



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efendi als. CI Bin Narno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggall lahir : 41 Tahun/21 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mbetik Rt. 029 Rw. 004 Kel. Ngampel
Kec. Mojojoto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Efendi als. CI Bin Narno ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 10 Maret 2025;

Terdakwa Efendi als. CI Bin Narno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 14 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 14 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Bin SUNARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Bin SUNARKO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi type Redmi 13 warna hitam beserta simcard dengan nomor 0858-4771-7486 dan (IMEI 1) 86217207984838 (IMEI 2) 862172079848390**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO**, pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 161 Kel. Mrican Kec. Mojoroto, Kota Kediri, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota polisi Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mojoroto sering terjadi transaksi dalam jual beli pildobel L. Dari informasi yang diterimanya tersebut, anggota dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan awal dengan melakukan patroli di wilayah Kecamatan Mojoroto dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L di wilayah Kecamatan Mojoroto, kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta Tindakan hukum lain berupa penggeledahan badan dan atau pakaian dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi type Redmi 13 warna hitam beserta simcard dengan nomor 0858-4771-7486 dan (IMEI 1) 86217207984838 (IMEI 2) 862172079848390 yang menurut pengakuan Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** digunakan sebagai alat komunikasi untuk pembelian dan penjualan pil dobel L.
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa pil dobel L pada diri Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa EFENDI alias CL bin NARNO sudah di jual kepada saksi SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO (dalam berkas terpisah). Dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian: 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL, 15 (lima belas) lintingan kertas warna

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL total isinya 82 (delapan puluh dua) butir. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa pil dobel L dari saudara SUWANDI alias BANDOT dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa membeli pildobel L kepada saudara SUWANDI alias BANDOT sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri
 - Pada awal Februari tahun 2025 Terdakwa membeli kepada saudara SUWANDI alias BANDOT sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) pildobel L seharga Rp.950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya dijual kepada Saksi SUMARJIONO alias JABRIK (dalam berkas terpisah) seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
 - Pada akhir Februari tahun 2025 Terdakwa membeli kepada saudara SUWANDI alias BANDOT sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) pildobel L seharga Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang selanjutnya dijual kepada Saksi SUMARJIONO alias JABRIK (dalam berkas terpisah) seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - Bahwa transaksi terakhir Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** terjadi pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2025 yang mana Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** dihubungi oleh SUWANDI alias BANDOT (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan menawarkan pil dobel L. Atas kabar tersebut, Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** menawarkan Saksi SUMARJIONO alias JABRIK (dalam berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L tersebut. Setelah bersepakat harga, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** pergi menuju rumah Saksi SUMARJIONO alias JABRIK (dalam berkas terpisah) di Kel.Ngampel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dengan tujuan mengambil uang pembelian pil dobel L seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** pergi menuju rumah SUWANDI alias BANDOT (DPO) di Kel.Gayam, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu



Rupiah) dan mendapatkan 1 botol berisi 1.000 (Seribu) pil dobel L dari SUWANDI alias BANDOT (DPO). Selepas itu Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** membawa 1 botol berisi pil dobel L kepada Saksi SUMARJIONO alias JABRIK (dalam berkas terpisah). Terhadap pembelian tersebut Terdakwa **EFENDI Als. CL Bin NARNO** mendapatkan uang Transport sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan pildobel L;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 02692/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., yaitu terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 07997/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo " LL " dengan berat netto 2,045 gram, dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 07997/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan terdakwa EFENDI Als. CL Bin NARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prima Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat jika Terdakwa sering mengedarkan Pil Double L, selanjutnya saksi bersama dengan tim

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di parkir depan Apotek Amanah Illahi Farma, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No 161, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

- bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan melakukan pengeledahan atas Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 wwarna hitam beserta simcardnya ;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Pil Double L karena menurut pengakuan Terdakwa sudah dijual kepada Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah);
- bahwa pil tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Suwandi alias Bandot;
- bahwa Terdakwa selalu membelikan Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah) Pil Double L;
- bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual kembali Pil Double L mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Suwandi dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah);
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Wahyu Sugiarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat jika Terdakwa sering mengedarkan Pil Double L, selanjutnya saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di parkir depan Apotek Amanah Illahi Farma, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No 161, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan melakukan pengeledahan atas Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 wwarna hitam beserta simcardnya ;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Pil Double L karena menurut pengakuan Terdakwa sudah dijual kepada Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pil tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Suwandi alias Bandot;
- bahwa Terdakwa selalu membelikan Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah) Pil Double L;
- bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual kembali Pil Double L mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Suwandi dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah);
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Suwandi alias Bandot Bin Suhadak**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi telah menjual Pil Double L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 Terdakwa membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Sumarjiono alias Jabrik Bin Suparno**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi telah membeli Pil Double L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- bahwa untuk mendapatkan pil tersebut, awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi *whatsapp* jika menginginkan Pil Double L dapat menghubungi Terdakwa, saksi akhirnya tertarik lalu saksi memesan pil tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan tidak lama Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) botol pil, sehingga terjadi transaksi penyerahan dan pembayaran pil;
- bahwa pil yang sudah saksi beli tersebut kemudian saksi edarkan kembali dengan cara menjual kepada orang lain yang membutuhkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di parkir depan Apotek Amanah illahi Farma yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 161, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;
- bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut melalui Suwandi alias Bandot, karena awalnya Terdakwa iseng bertanya kepada Suwandi saat bertemu dengan Suwandi bahwa Terdakwa mencari Pil Double L dan Suwandi menyanggupi;
- bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Suwandi alias Bandot menyampaikan jika memiliki 1 (satu) botol Pil Double L, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, Terdakwa memberitahukan kepada Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah) jika Terdakwa ditawari pil oleh seseorang yang bernama Suwandi alias Bendot, lalu Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah) menyetujui untuk transaksi pil tersebut;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 warna hitam beserta simcardnya ;
- bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut hanya kepada Sumarjiono alias Jabrik (berkas terpisah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02692/NOF/2025 tertanggal 24 Maret 2025, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-4771-7486 dengan IMEI 1 862172079848382 dan IMEI 2 862172079848390;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di parkir depan Apotek Amanah illahi Farma yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 161, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 warna hitam beserta simcardnya ;
- bahwa Pil Double L tersebut di dapat oleh Terdakwa dari orang yang bernama Suwandi alias Bandot;
- bahwa Terdakwa membeli Pil Double L sebanyak 3 (tiga) kali dari Suwandi alias Bandot yaitu:
 - ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
 - ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 Terdakwa membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- bahwa Terdakwa telah menjual Pil Double L sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sumarjiono alias Jabrik Bin Suparno (berkas terpisah) yaitu:
 - ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, Terdakwa menjual sebanyak dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa benar pil yang diedarkan oleh Terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang “ dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Efendi alias CL bin Narno dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Efendi alias CL bin Narno inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **sediaan farmasi** ” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **alat kesehatan** ” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02692/NOF/2025 tertanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor bukti 07997/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 2,045$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek



sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat keras*;

Menimbang, bahwa pesanan Pil Double L yang dipesan Terdakwa tersebut setelah sepakat harga dan jumlah pil dengan Sumarjiono alias Jabrik (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Terdakwa memesan pil tersebut kepada Suwandi alias Bandot dan setelah mendapatkan pil tersebut, oleh Terdakwa diantarkan ke rumah Sumarjiono alias Jabrik (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki dan menjual Pil Double L, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Suwandi alias Bandot berdasarkan pesanan dari Sumarjiono alias Jabrik (Terdakwa dalam perkara lain), dimana kemudian Terdakwa memesan kepada Suwandi alias Bandot sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 Terdakwa membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gayam, Rt 03, Rw 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali Sumarjiono alias Jabrik (Terdakwa dalam perkara lain) juga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 berwarna hitam beserta simcardnya, yang diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan untuk pil berada di tangan Sumarjiono alias Jabrik (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Suwandi dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Sumarjiono alias Jabrik (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis *Triheksifenidil* sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, Terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, Terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan obat Pil Double L yang termasuk dalam golongan obat keras dan Terdakwa hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD), oleh karena itu unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni : 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 berwarna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-4771-7486 dengan IMEI 1

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862172079848382 dan IMEI 2 862172079848390, karena sebagai sarana dalam transaksi obat yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena dipandang terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi alias CL Bin Narno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Type Redmi 13 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-4771-7486 dengan IMEI 1 862172079848382 dan IMEI 2 862172079848390

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfau Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Savira Herdiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alfau Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

ttd

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Kdr